



**MEKANISME PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

*(Mechanism of Calculation, Determination, Depositing and
Reporting Restouran Tax at Local Revenue
Departement of Banyuwangi Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Marinda Sagita Dewi
NIM 130903101037**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**MEKANISME PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Marinda Sagita Dewi

NIM 130903101037

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Bambang Wahyudi dan Ibunda Winantie Widji Rahayu tercinta, yang telah melimpahkan kasih sayang, perhatiannya kepadaku, yang telah memberikan motivasi kepadaku, yang telah memberikan pelajaran arti dari kehidupan, yang selalu mendoakanku dengan tulus serta selalu berkorban demi kebahagiaanku;
2. Kakakku Windi Soraya Setiawati yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, penyemangat dalam penyelesaian laporan ini dan yang selalu menemaniku serta menghiburku;
3. Guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
4. Saudara-saudaraku semuanya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku.
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah
untuk dirinya sendiri”
(terjemahan Surat Al-Ankabut Ayat 6)*

“Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu bila kau telah selesai
(mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah”
(terjemahan Surat Al-Insyirah Ayat 7-8)*



*)Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. Al-Qur'an dan Terjemahan.
Bandung: CV. Aljumanatul 'Ali-art.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marinda Sagita Dewi

NIM : 130903101037

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Mei 2016

Yang menyatakan,

Marinda Sagita Dewi

NIM. 130903101037

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : MARINDA SAGITA DEWI

NIM : 1310903101037

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul

**“MEKANISME PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI”**

Jember, 10 Mei 2016

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Yeni Pustita, SE.,M.E

NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan pada :

hari : Senin

tanggal : 30 Mei 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dra. Inti Wasiati, M.M

NIP. 195307311980022001

Yeni Pustita, SE.,M.E

NIP. 198301012014042001

Anggota,

Aryo Prakoso, SE.,M.SA.,Ak

NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ; Marinda Sagita Dewi, 130903101037; 2016: 61 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah penerimaan terbesar dan utama bagi negara. Adanya wewenang pemerintah pusat kepada daerah tentang otonomi daerah untuk mengurus sendiri pemerintahan daerah terutama pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mempelajari tentang pajak daerah khususnya pajak restoran yang meliputi perhitungan, penetapan, penyetoran dan pelaporan, membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Perhitungan pajak restoran dilakukan setelah adanya kelengkapan data objek pajak yang telah diisi pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Perhitungan dilakukan oleh petugas sesuai atau dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan data objek pajak dan tarif yang berlaku. Penetapan pajak restoran dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala bagian penetapan.

Penyetoran pajak restoran yang terutang dilakukan dengan membawa SKPD rangkap 10 sebagai lampiran bukti pajak terutang ke Bank Jatim dan akan menerima bukti penyetoran serta tanda lunas pada SKPD yang akan digunakan sebagai lampiran pada saat pelaporan ke Dinas Pendapatan Daerah. Bank Jatim akan membagi SKPD rangkap 10 kepada Wajib Pajak, Dinas Pendapatan Daerah, Bank Jatim sebagai arsip, Kas Daerah untuk didistribusikan kepada pihak yang terkait.

Pelaporan dilaksanakan dengan membawa bukti penyetoran dan SKPD yang telah diberi tanda lunas oleh Bank Jatim ke Dinas Pendapatan Daerah untuk dihapuskan hutang pajak pada sistem.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 314/UN25.1.2/SP/2016, DIII perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
5. Aryo Prakoso SE.,M.SA.,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Yeni Pustita, SE.,M.E selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Fajar Suasana, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Dra. Sujiati Andriani, S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

10. H. Edy Siswanto, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Seluruh staf dan karyawan DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;
12. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
13. Seluruh Anggota Tax Center terima kasih atas pengalaman dan kerja samanya selama ini, semoga Tax Center semakin berkembang dan maju;
14. Penghuni Central Kost terima kasih telah menjadi keluarga pengganti;
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 4 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	7
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak	8
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	8

2.1.6 Tarif Pajak	10
2.1.7 Pengelompokan Pajak	11
2.2 Wajib, Subjek dan Objek Pajak	13
2.3 Pajak Daerah	14
2.3.1 Dasar Hukum	14
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah	14
2.3.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah	14
2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah	15
2.3.5 Pengelompokan Pajak Daerah	15
2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah	16
2.4 Pajak Restoran	17
2.4.1 Dasar Hukum	17
2.4.2 Pengertian Pajak Restoran	17
2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak	17
2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak.....	18
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	20
3.1 Gambaran Umum Instansi	20
3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bayuwangi	20
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	20
3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	21
3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi	21
3.2.1 Kedudukan	21
3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	21

3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan	22
3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	22
3.3.2 Deskripsi Jabatan	25
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	41
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	41
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	43
4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata	46
4.4.1 Hasil Praktek Kerja Nyata adalah Mekanisme Perhitungan Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran	46
4.4.2 Subjek Pajak Restoran	46
4.4.3 Objek Pajak Restoran	46
4.4.4 Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran	47
4.4.5 Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Restoran	56
4.3 Penilaian Terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	58
BAB 5. PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	3
1.2 Target dan penerimaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (tahun anggaran 2011,2012,2013, 2014,2015)	4
4.1 Hari dan jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN)	43
4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	44
4.3 Data Objek Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	24
4.1 Mekanisme Pengisian SPT dan Perhitungan Pajak Restoran	49
4.2 Mekanisme Penetapan Pajak Restoran	51
4.3 Mekanisme Penyetoran Pajak Restoran	53
4.4 Mekanisme Pelaporan Pajak Restoran	55
4.5 Mekanisme Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran	57

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Tempat Magang
- B. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
- D. Daftar Hadir
- E. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- F. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata
- G. Foto Dokumentasi
- H. Daftar Kegiatan Bimbingan
- I. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
(Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
- J. Contoh Surat Pemberitahuan (SPT) Golongan 3
- K. Contoh SKPD Wajib Pajak
- L. Contoh Bukti Penyetoran
- M. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011
- N. Peraturan Undang-undang No. 28 Tahun 2009

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi rakyatnya sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Saat ini pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat adalah dibidang pajak. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur seluruh badan baik milik Negara atau milik swasta dikenakan Pajak (BKP) dan orang pribadi yang memiliki upah diatas minimum juga tidak luput dari kena pajak.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ke tiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di bagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dikelola oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan dan keputusan pemerintah pusat. Sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000, kemudian dikeluarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dalam penyelenggaraanya pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten. Tiap-tiap daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyusun peraturan daerahnya sendiri.

Pajak daerah merupakan hal yang sangat penting bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi akan sangat

membantu dalam menjalankan program-program pemerintah daerah. Jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran terhadap pajaknya maka akan menjadi penghambat perekonomian daerah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi menyusun kebijakan untuk mengurus atau mengatur pemerintahannya. Kebijakan yang disusun oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi adalah kebijakan di bidang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didominasi pada sektor pajak. Pemerintah kabupaten Banyuwangi memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah. Pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan kas daerah. Pemerintah kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No.	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Pajak Hotel	1.840.000.000	3.368.454.736	183,07
2.	Pajak Restoran	2.800.000.000	4.953.007.419	176,89
3.	Pajak Hiburan	901.500.000	1.370.498.982	152,02
4.	Pajak Reklame	2.176.500.000	2.242.294.638	103,02
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.504.997.546	44.754.343.848	98,35
6.	Pajak Parkir	250.000.000	421.861.800	168,74
7.	Pajak Air Tanah	1.465.000.000	2.318.805.394	158,28
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.699.000.000	2.176.555.481	128,11
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	24.500.000.000	25.390.251.200	43,62
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.500.000.000	28.968.946.929	186,90
11.	Retribusi Daerah	26.970.369.735	31.303.398.937	116,07

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki persentase cukup tinggi sebesar 176,89%. Pajak restoran memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan kas daerah kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat dilihat dari potensi penerimaan pajak restoran setiap tahunnya selalu meningkat dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Adapun penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Target dan Penerimaan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi ke PAD	Jumlah Objek Pajak
2011	500.000.000	572.492.562	114,50%	106
2012	750.000.000	633.839.278	84,51%	108
2013	774.840.000	2.056.697.732	265,44%	137
2014	2.180.000.000	2.883.964.300	132,29%	149
2015	2.800.000.000	4.953.007.419	176,89%	222

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016

Tabel penerimaan diatas menunjukkan bahwa setiap tahun pajak restoran tidak selalu mengalami peningkatan target dan realisasi penerimaan. Walaupun tidak selalu mengalami peningkatan tetapi realisasi penerimaannya termasuk tiga terbesar sebagai pendapatan daerah kabupaten Banyuwangi.

Pajak restoran ini dikenakan bagi orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, termasuk usaha jasa boga atau catering. Banyak pengusaha yang membuka usaha dalam bidang restoran atau kuliner baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dalam tiga tahun terakhir ini kabupaten Banyuwangi mengadakan beberapa festival yang berkaitan dengan pariwisata dan adat budaya. Festival ini membuat kabupaten Banyuwangi semakin dikenal dan pada akhirnya banyak wisatawan yang mengunjungi kabupaten Banyuwangi. Peningkatan kedatangan jumlah wisatawan mengakibatkan pendapatan kas daerah dari pajak restoran juga bertambah tinggi.

Berdasarkan potensi penerimaan pajak restoran yang mendukung peningkatan penerimaan kas daerah dari bidang pajak restoran maka untuk melihat mekanisme pengenaan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam tugas akhir ini penulis akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul : **“Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah :

Bagaimana Mekanisme perhitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.1.1 Tujuan

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme perhitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan pajak restoran.

1.1.2 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Praktek Kerja Nyata adalah :

- a. Berbagi ilmu pengetahuan tentang pajak daerah yang didapat pada waktu kuliah dengan para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta keterampilan diri selama Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- c. Menambah pengetahuan dan gambaran tentang mekanisme pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara yang berupa uang (bukan barang);
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- c. Dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dari pemerintah;
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam buku Waluyo (2007:6), Fungsi pajak meliputi dua fungsi yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak

yang lebih tinggi terhadap minuman keras untuk menekan konsumsi, dikenakan pajak barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif masyarakat dan dikenakan tarif pajak 0% terhadap ekspor barang untuk mendorong produk Indonesia di pasar dunia.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Aturan tersebut berupa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam proses pemungutan pajak. Secara umum syarat pemungutan pajak di bagi menjadi 5 diantaranya yaitu:

a. Pemungutan harus adil (Syarat keadilan)

Pemungutan harus sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Pemungutan harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Mardiasmo (2011:2) menjelaskan bahwa Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai jaminan hukum. Mardiasmo (2011:2) mengemukakan pemungutan pajak telah di atur dalam undang-undang 1945 yang telah di atur dalam pasal 23 ayat 2. Hal ini guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu jalanya kegiatan perekonomian yang dapat menimbulkan kendala dalam proses produksi dan distribusi. Menurut Mardiasmo (2011:2) dalam melakukan pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan harus efisien artinya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya sehingga tidak memberatkan masyarakat.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Mardiasmo (2011:2) mengatakan bahwa sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu dapat mendorong masyarakat untuk tertarik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Kebijakan pemungutan pajak didasarkan oleh tiga macam asas, yaitu:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah teritorial Indonesia. Penghasilan ini berasal dari penghasilan dalam negeri atau luar negeri terutama bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanda memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak selalu terikat oleh pajak terutang.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak selalu dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan. Ada beberapa sistem yang biasa digunakan diantaranya, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak kewenangan sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan pengertian di atas ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu :

- 1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh *Official Assessment System* adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terhutang. Dalam sistem ini wajib pajak diharuskan berperan aktif dalam proses pemungutan pajak.

Berikut Ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh *Self Assessment System* adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangannya berada di pihak ketiga. Pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Ciri-ciri dari *With Holding System* yaitu

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pihak selain fiskus dan Wajib Pajak).

Contoh *With Holding System* adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan atau bendaharawan.

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan jenis dan potensinya masing-masing. Mardiasmo (2011:9) menyatakan bahwa tarif pajak dibagi empat macam yaitu :

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki nilai tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang menjadi dasar pengenaan pajak. Dalam tarif ini objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif ini merupakan tarif yang jumlah pengenaannya tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap walaupun objek pajaknya berubah-ubah.

Contoh : Bea Materai.

c. Tarif Progresif

Tarif ini merupakan tarif yang persentase pengenaannya semakin meningkat apabila objek pajaknya juga meningkat. Maka dengan tarif ini pajak akan bertambah besar tidak sepadan melainkan berlipat ganda.

Tarif progresif dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Tarif progresif progresif merupakan tarif yang kenaikan presentase pajaknya semakin besar;
- 2) Tarif progresif tetap merupakan tarif yang kenaikan presentase pajaknya tetap;
- 3) Tarif progresif degresif merupakan tarif yang kenaikan presentase pajaknya semakin kecil.

d. Tarif Degresif

Tarif ini merupakan presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Persentase pengenaan pajak ini semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak meliputi beberapa kelompok yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut pemungut dan pengelolanya. Penjelasan sebagai berikut:

a. Menurut Golongan

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak atau pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pembebanannya berdasarkan kemampuan dan pendapatan wajib pajak. Meliala (2007:20) menyatakan bahwa pajak langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Pengertian Administratif

- (1) Harus dibayar langsung oleh wajib pajak;
- (2) Dibayar secara periodik oleh wajib pajak.

b) Pengertian Ekonomis

- (1) Tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga (harus dibayar sendiri oleh wajib pajak);
- (2) Tidak dapat menaikkan harga.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Wajib pajak tidak secara langsung dibebani pajak terutang. Dalam hal ini pemerintah menunjuk wajib pajak menjadi perantara pemungut pajak. Penanggung pajak atau pembayar pajak yang sebenarnya ialah pihak ketiga atau konsumen, pajak ini disebut juga destinaris pajak.

Meliala (2007:21) menyatakan bahwa pajak tidak langsung juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Pengertian Administratif

Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang dapat menyebabkan dikenakannya pajak.

b) Pengertian Ekonomis

(1) Dapat dilimpahkan ke orang lain;

(2) Dapat menaikkan harga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifat

Waluyo (2007:12) menyatakan bahwa pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip, yaitu:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Pajak ini memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Mardiasmo (2011:6) menyatakan bahwa lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - (3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas:
 - (1) Pajak Hotel;
 - (2) Pajak Restoran;
 - (3) Pajak Hiburan;
 - (4) Pajak Reklame;
 - (5) Pajak Penerangan Jalan;
 - (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - (7) Pajak Parkir dan lain sebagainya.

2.2 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak

- a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Subjek Pajak adalah orang, atau badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi persyaratan subjektif untuk dikenakan pajak.
- c. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Daerah

a. Wajib Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak daerah.

c. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan
- b. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.

Kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki perbedaan dalam pemungutannya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.3.5 Pengelompokan Pajak Daerah

Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Pajak Provinsi

Menurut Prakoso (2003: 3) Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Parkir;
- 5) Pajak Reklame;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet;
- 7) Pajak Penerangan Jalan;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C);
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

a. Pajak Propinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
- 5) Pajak Rokok 10%.

b. Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel 10%;
- 2) Pajak Restoran 10%;
- 3) Pajak Hiburan 35%;
- 4) Pajak Parkir 30%;
- 5) Pajak Reklame 25%;

- 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
- 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.4 Pajak Restoran

2.4.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.4.2 Pengertian Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak restoran meliputi jasa boga atau catering. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sebagaimana yang dimaksud pajak restoran ini kegiatan pemungutan pajak atas pelayanan fasilitas yang disediakan oleh restoran.

2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

a. Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksud dari pelayanan yang disediakan restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi

di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Restoran tidak dipungut pajak apabila pelayanan yang disediakan restoran nilai penjualaannya tidak melebihi Rp 1.000.000,00 dalam sebulan.

Berikut ini adalah beberapa objek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi:

- 1) Rumah Makan;
- 2) Kafetaria;
- 3) Kantin;
- 4) Warung;
- 5) Bar;
- 6) Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/catering.

b. Subjek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran. Dalam hal ini yang akan terbebani oleh pemungutan pajak restoran adalah pembeli atau konsumen makanan dan/atau minuman.

c. Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011, wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pengusaha restoran.

2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah nilai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dalam hal nilai jumlah pembayaran jika tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen).

Rumus pengenaan pajak restoran:

$$\text{Pajak terutang} = \text{penghasilan bruto dalam sebulan} \times 10\%$$



BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pada tahun 2009 terjadi efensiasi organisasi, Dispenda digabung menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang berkantor di Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Dinas Pendapatan.

Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga secara teknis dengan lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga teknis adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi Sedangkan Lembaga Administrasi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) yang terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah Jalan Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Banyuwangi.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :

“PAD Sumber Utama APBD (Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)”.

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dirumuskan dengan mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi;

3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

3.2.1 Kedudukan

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai *stakeholders* dalam menggali Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah

3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan pasar.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- b. Pengordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi


Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri atas berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri atas:
 - 1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3) Kasubag Penyusun Program.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas:
 - 1) Kasi Pendataan dan Penetapan;
 - 2) Kasi Pendataan;
 - 3) Kasi Penetapan
- d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas:
 - 1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - 2) Kasi Penagihan;
 - 3) Kasi Pengendalian Operasional;
 - 4) Kasi Pelaporan.
- e. Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas:
 - 1) Kasi PBB dan BPHTB;
 - 2) Kasi PBB;
 - 3) Kasi BPHTB.
- f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas:
 - 1) Kasi Pengelolaan Pasar;
 - 2) Kasi Retribusi dan Perizinan;
 - 3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi



Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2016

3.3.2 Deskripsi Jabatan

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2011, adapun deskripsi jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- 2) Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dinas;
- 3) Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar.
- 6) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- 10) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan penyusunan program. Selain tugas pokok tersebut, sekretaris juga memiliki tugas :

- 1) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;

- 2) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 4) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sekretaris memiliki beberapa fungsi, diantaranya :

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;

- (2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - (3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (4) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - (3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
 - (4) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - (5) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
 - (6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;

- (3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
- (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah, penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang. Selain memiliki fungsi pokok bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa tugas diantaranya :

- 1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- 2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- 3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek pajak (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;
 - 2) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan wajib retribusi daerah;
 - 3) Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- a) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
 - (3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

b) Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas :

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pendataan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- (2) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak serta retribusi daerah;
- (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
- (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;
- (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- (6) Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang diterima kembali;
- (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- (8) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- (9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (10) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c) Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas :

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- (2) Melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok diantaranya yaitu :

- 1) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB dan BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional serta pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian Operasional dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar Bidang PBB dan BPHTB Bidang Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
- 3) Perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a) Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana Bidang Penagihan dan Pelaporan pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (3) Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan/pengeluaran;
 - (4) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- b) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penagihan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (3) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - (4) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

- (5) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
 - (6) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - (7) Melaksanakan penertiban pajak daerah;
 - (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana seksi pengendalian operasional sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - (3) Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- d) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pelaporan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- (2) Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menyelenggarakan pembukuan semua hasil penerimaan daerah;
- (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- 2) Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan denganpendataan;
- 3) Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;

- 4) Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
 - 5) Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- a) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Mengolah data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
 - (3) Menyusun daftar Induk wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat perpajakan;
 - (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - (5) Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (6) Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;
 - (7) Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan;
 - (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana Seksi PBB sesuai dengan rencana kerja dinas;
- (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT PBB;
- (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
- (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
- (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB;
- (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB yang diterima kembali;
- (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB;
- (8) Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
- (9) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak;
- (10) Menerbitkan surat tagihan PBB;
- (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;
- (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
- (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
- (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya;
- (15) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
- (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT BPHTB;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;
 - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB;
 - (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang diterima kembali;
 - (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus pajak BPHTB;
 - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
 - (9) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) BPHTB kepada wajib pajak;
 - (10) Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB;
 - (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak BPHTB;
 - (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;
 - (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan Menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;

- (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak BPHTB;
- (15) Melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
- (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

f. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan pasar termasuk di dalamnya peningkatan sarana dan prasarana;
- 2) Pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
- 3) Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan pasar;
- 4) Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 5) Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan pengaturan penempatan pedagang dalam pasar;
 - (3) Melaksanakan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan dalam pasar;
 - (4) Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - (5) Melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya;
 - (6) Melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
 - (7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi Retribusi dan Perizinan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - (3) Melaksanakan pembukuan semua hasil retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - (4) Membantu melaksanakan proses administrasi izin penempatan / sewa menyewa dari bangunan pasar;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan pasar, kebersihan dan ketertiban pasar;
 - (3) Mengadakan pengawasan keamanan dan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif;
 - (4) Melakukan tindakan penyegelan dan pembukaan kembali terhadap kios/toko yang bermasalah;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu :

- a. Wajib pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu pengusaha restoran yang telah memiliki NPWPD.
- b. Perhitungan pajak restoran ditetapkan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar sepuluh persen dari omset perbulan.
- c. Penetapan pajak restoran dilaksanakan setelah pajak terutang dihitung oleh bagian penetapan yang dicetak melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
- d. Penyetoran pajak restoran yang terutang disetorkan oleh wajib pajak ke bank jatim dengan membawa SKPD sebagai bukti setor dan bukti penetapan pajak restoran yang terutang. Penyetoran pajak restoran paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya.
- e. Pelaporan wajib pajak ke bank jatim akan mendapatkan bukti pembayaran dan tanda lunas pada SKPD yang akan disampaikan/dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pelaporan pajak restoran paling lambat 20 hari kerja bulan berikutnya.
- f. Petugas penetapan menerima SKPD bertanda lunas dari wajib pajak kemudian petugas menghapus hutang pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, masih ada beberapa pengusaha restoran belum menjadi wajib pajak yang taat akan pajak. Seharusnya pengusaha restoran sadar pajak dan lebih taat membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau omset yang sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, P., dan Purwanto, A. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajak edisi revisi 2009*. Jakarta: Andi.
- Meliala, T. S. 2007. *Perpajakan dan Akutansi Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Semesta Media.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Prakoso, K. B. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Setiawan, E. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (on line) <http://kbbi.web.id/analisis>. [13 April 2016]
- Sumantri, U.G. 2006. *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 314/UN25.1.2/SP/2016
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

3 Februari 2016

Yth. Kepala Dinas Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
Jl. KH. Agus Salim No. 109, Banyuwangi
Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dora Rusita	130903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dwi Oktavia	130903101032	Diploma III Perpajakan
3.	Marinda Sagita Dewi	130903101037	Diploma III Perpajakan
4.	Manda Putri Novita	130903101049	Diploma III Perpajakan

Tempat Pelaksanaan Magang : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Waktu Pelaksanaan Magang : 15 Februari 2016 s.d 15 Maret 2016

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



an Dekan
PENYELURU Dekan I,
Drs. Liman Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
B A N Y U W A N G I 68425

Banyuwangi, 09 Februari 2016

Nomor : 072/127/REKOM/429.204/2016 Kepada :
Lampiran : - Yth. Kepala Dinas Pendapatan
Perihal : Rekomendasi Magang Kabupaten Banyuwangi
Di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Tanggal : 03 Februari 2016
Nomor : 314/UN25.1.2/SP/2016
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama/NIM : 1. Dora Rusita/130903101018
2. Dwi Oktavia/130903101032
3. Marinda Sagita Dewi/130903101037
4. Manda Putri Novita/130903101049

Bermaksud melaksanakan Magang :

Judul : -
Tempat : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
Waktu : 15 Februari s/d 15 Maret 2016

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat;
 2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
 3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banyuwangi.
- Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
Sekretaris,

Ir. ABDUL RACHMAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19580412 198703 1 005

Tembusan:
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisp@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 413/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 072/127/REKOM/429.204/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dora Rusita	130903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dwi Oktavia	130903101032	Diploma III Perpajakan
3.	Marinda Sagita Dewi	130903101037	Diploma III Perpajakan
4.	Manda Putri Novita	130903101049	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. ✓
NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan


DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Tempat KKM : BIDANG PENGELOLAAN PASAR
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER

NO..	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KETERANGAN		
					SAKIT	IZIN	T.K
1	MARINDA SAGITA DEWI	15-Feb-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
2		16-Feb-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
3		17-Feb-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
4		18-Feb-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
5		19-Feb-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
6	LIBUR	20-Feb-16					
7		21-Feb-16					
8		22-Feb-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
9		23-Feb-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
10		24-Feb-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
11		25-Feb-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
12		26-Feb-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
13	LIBUR	27-Feb-16					
14		28-Feb-16					
15		29-Feb-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
16		01-Mar-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
17		02-Mar-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
18		03-Mar-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
19		04-Mar-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
20	LIBUR	05-Mar-16					
21		06-Mar-16					
22		07-Mar-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
23		08-Mar-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
24	LIBUR	09-Mar-16					
25		10-Mar-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
26		11-Mar-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
27	LIBUR	12-Mar-16					
28		13-Mar-16					
29		14-Mar-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			
30		15-Mar-16	<i>Marinda</i>	<i>Marinda</i>			

BANYUWANGI, 15 MARET 2016

Mengetahui,
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI


Ernawati Puji H.
Dra. ERNAWATI PUJI H.
NIP. 19680417 199203 2 005



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 – 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	88	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	82	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA-RATA		86.25	A

Identitas mahasiswa yang dinilai :

Nama : MARINDA SAGITA DEWI
 NIM : 130903101037
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Dra. ERNAWATI PUJI H
 Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI
 Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KETERANGAN
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 – 79	B	Baik
3	60 – 69	C	Cukup Baik
4	50 – 59	D	Kurang Baik



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN
Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 146 Telepon (0333) 418818, Fax 419614
Email : dispendakabbwi@yahoo.co.id
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/1447/429.116/2016

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor 072/127/REKOM/429.204/2016 Tanggal 09 Februari 2016 perihal rekomendasi tempat magang pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Menerangkan bahwa :

Nama : Marinda Sagita Dewi
NIM : 130903101037
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan magang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 s/d 15 Maret 2016, dan diharap untuk mengumpulkan hasil penelitiannya.

Banyuwangi, 16 Maret 2016
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIS



Dra. ERNAWATI PUJI H.
NIP. 19680417 199203 2 005





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : **MarindaSagitaDewi**
 NIM : **130903101037**
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jalan Kali Citruk No. 79 RT/RW 02/05 Kel.Pengantigan
 Kab.Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas
 Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(bahasa Inggris)
*(Mechanism of Calculation, Determination, Depositing and Reporting Restaurant Tax at
 Local Revenue Departement of Banyuwangi Regency)*

Dosen Pembimbing : **Yeni Puspita, S.E.M.E**

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Kamis, 21 April 2016	10.00	Revisi latar belakang	
2.	Senin, 25 April 2016	10.20	Revisi BAB 1-BAB 3	
3.	Selasa, 3 Mei 2016	09.00	Revisi BAB 4-BAB 5	
4.	Rabu, 4 Mei 2016	10.00	Revisi BAB 4-BAB 5	
5.	Selasa, 10 Mei 2016	09.30	ACC laporan PKN	

- Catatan :
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
 - Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANTUWANGI PER BULAN Desember 2011
 TAHUN ANGGARAN 2011

KODE RESTRUK	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN			% (0.3)	SISA LEBIH/URANG	DASAR HUKUM	UNIT KERJA PEMANGGUK
		TARGET APRIL 2011	BULAN LAJU	BULAN INI				
		3	4	5	6			
4.1.1	PENDAPATAN KELOMPOK	Rp. 106.124.047.164,0	Rp. 72.297.874.655,18	Rp. 112.274.884.372,86	118.861.154.112,28	108,33	6.327.266.655,32	
4.1.1.1	Pajak Daerah	Rp. 28.308.388.000,00	Rp. 24.770.108.621,10	Rp. 5.643.990.971,00	18.451.194.621,16	114,54	4.114.710.022,18	
4.1.1.2	Suluh Daerah	Rp. 21.207.977.900,00	Rp. 16.689.013.112,84	Rp. 2.941.340.232,00	21.478.612.144,46	101,26	1.719.365,56	
4.1.1.3	Penghasilan Ekstrem Daerah yg Dipotong	Rp. 11.998.335.500,00	Rp. 9.713.315.500,00	Rp. 250.000,00	9.980.335.000,00	83,21	2.018.000,00	
4.1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	Rp. 43.809.855.712,72	Rp. 40.086.377.981,15	Rp. 9.771.892.373,87	49.874.270.371,15	113,19	4.314.891.028,43	
4.2	DANA PERBIBAHAN	Rp. 202.221.091.071,00	Rp. 220.118.123.620,00	Rp. 29.092.131.111,00	266.097.202.000,00	131,52	12.874.202.508,00	
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA	Rp. 72.144.897.031,00	Rp. 63.384.304.820,86	Rp. 21.675.823.117,00	85.019.128.000,00	117,91	12.634.290.868,00	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp. 812.154.246.000,00	Rp. 812.154.270.000,00	Rp. 0,00	812.154.270.000,00	100,00	0,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp. 81.911.900.000,00	Rp. 24.271.570.000,00	Rp. 57.338.180.000,00	81.911.500.000,00	100,00	0,00	
4.3	LABA-LABAN DIBAWAH KOTAK	Rp. 134.286.452.111,00	Rp. 22.124.882.886,50	Rp. 21.011.151.791,00	363.192.020.000,00	108,62	28.217.614.829,20	
4.3.1	Penghasilan Pajak	Rp. 0,00	Rp. 6.673.974,00	Rp. 0,00	6.673.974,00	0,00	6.673.974,00	
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA	Rp. 64.900.235.251,00	Rp. 54.718.593.370,00	Rp. 30.844.311.316,00	87.232.916.704,00	133,01	22.722.661.153,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA	Rp. 2.000.000,00	Rp. 194.483.953.000,00	Rp. 40.239.070.420,00	234.889.226.920,00	101,16	2.700.272.000,00	
4.3.4	Sisa Realisasi dan Peng. dan Pembi. Harap	Rp. 17.188.644.200,00	Rp. 200.000,00	Rp. 177.174.032,00	40.267.500.794,00	109,13	1.401.856.614,00	
4.3.5	Berkas yang Tidak Tetap	Rp. 0,00	Rp. 85.331.108,50	Rp. 0,00	85.331.108,50	0,00	85.331.108,50	
4.4	TOTAL PENERIMAAN	Rp. 1.609.692.212.245,61	Rp. 1.270.980.874.531,68	Rp. 187.557.262.803,86	1.458.138.641.452,48	103,44	46.102.197.208,87	
6.1	PENDAPATAN PERBIBAHAN	Rp. 222.333.622.212,31	Rp. 248.931.162.292,21	Rp. 208.626.000,00	21.233.388.192,27	92,24	1.032.029.100,00	
6.1.1	Pajak Daerah	Rp. 220.737.627.292,21	Rp. 210.737.627.292,21	Rp. 0,00	230.755.627.292,27	100,00	0,00	
6.1.2	Suluh Daerah	Rp. 1.885.995,10	Rp. 1.544.535,00	Rp. 332.470.000,00	1.877.967,27	34,37	(811.079.100,00)	
6.1.3	Penghasilan Ekstrem Daerah yg Dipotong	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	477.960.900,00	0,00	(477.960.900,00)	
6.1.4	Lain-lain PAD yang sah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5	TOTAL PENERIMAAN	Rp. 1.609.692.212.245,61	Rp. 1.270.980.874.531,68	Rp. 187.557.262.803,86	1.458.138.641.452,48	103,44	46.102.197.208,87	
6.2	LABA-LABAN DIBAWAH KOTAK	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1	Penghasilan Pajak	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.4	Sisa Realisasi dan Peng. dan Pembi. Harap	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.5	Berkas yang Tidak Tetap	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.6	TOTAL PENERIMAAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	TOTAL PENERIMAAN	Rp. 1.609.692.212.245,61	Rp. 1.270.980.874.531,68	Rp. 187.557.262.803,86	1.458.138.641.452,48	103,44	46.102.197.208,87	
6.4	LABA-LABAN DIBAWAH KOTAK	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1	Penghasilan Pajak	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.4	Sisa Realisasi dan Peng. dan Pembi. Harap	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.5	Berkas yang Tidak Tetap	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.6	TOTAL PENERIMAAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5	TOTAL PENERIMAAN	Rp. 1.609.692.212.245,61	Rp. 1.270.980.874.531,68	Rp. 187.557.262.803,86	1.458.138.641.452,48	103,44	46.102.197.208,87	

Banyuwangi, Januari 2012
 PR. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN BANTUWANGI

DR. SUYANTO WASPO TOMDO WIGANSONO, MEd
 Pemula
 NIP. 197004211968001001

**LAPORAN
REALISASI PEMERIKSAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
S/D BULAN
TAHUN ANGGARAN
: 2011**

LAPORAN

**PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

KODE BUDGETING	URAIAN PERALAMAN	Target APBD 2011 entitas PAK		REALISASI PEMERIKSAAN		% (0,3)	SISA LEBIHWANG	DASAR HUKUH	UNIT KERJA PEMANGKUT
		Bulan Lulu	Bulan Ini	sd Bulan Ini	sd Bulan Ini				
4	PENDAPATAN								
4 1	PENDAPATAN ALO DARI DAERAH								
4 1 1	PAJAK DAERAH								
4 1 1 01	Pajak Hotel	Rp. 20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	100,32	6.272.266,653,37	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2011 Reg. Pajak Hotel	Diagnosa
4 1 1 02	Pajak Restoran	Rp. 500.000.000,00		500.000.000,00	0,00	114,54	63.917.807,30	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2011 Reg. Pajak Rest.	Diagnosa
4 1 1 03	Pajak Hiburan	Rp. 100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	101,97	72.492.562,70	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2011 Reg. Pajak Hiburan	Diagnosa
4 1 1 04	Pajak Pertunjukan	Rp. 1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	0,00	198,02	89.886.230,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2011 Undang. Pajak Hiburan	Diagnosa
4 1 1 05	Pajak Persewaan Tanah/P3	Rp. 22.000.000.000,00		22.000.000.000,00	0,00	108,05	1.772.533.163,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2011 Undang. Pajak Persewaan Tanah	Diagnosa
4 1 1 06	Pajak Pengangkutan Jalan/P3J	Rp. 7.999.000,00		7.999.000,00	0,00	102,00	10.378.705,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2011 Undang. Pajak Persewaan Tanah	Diagnosa
4 1 1 07	Pajak Pertambangan	Rp. 11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	122,50	14.232.152,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2011 Undang. Pajak Pertambangan	Diagnosa
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	Rp. 42.000.000,00		42.000.000,00	0,00	115,11	6.842.600,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2011 Undang. Pajak Pertambangan dan Pengangkutan	Diagnosa
4 1 1 11	Pajak Air Tawar	Rp. 28.000.000,00		28.000.000,00	0,00	127,46	35.931.698,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2011 Undang. Pajak Pertambangan dan Pengangkutan	Diagnosa
4 1 1 12	Pajak Daerah Lain	Rp. 3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	0,00	137,46	2.011.661.843,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2011 Undang. Pajak Pertambangan dan Pengangkutan	Diagnosa
4 1 2	KEPENDAHULUAN DAERAH								
4 1 2 01	Sekretariat Daerah	Rp. 18.512.576.443,00		18.512.576.443,00	0,00	102,45	254.116.952,84	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	Pemerintah/Chief/ISTED Disamping ESTED Undang
4 1 2 02	Revisi Pelaksanaan Keuangan	Rp. 8.238.166.861,25		8.238.166.861,25	0,00	87,92	93.983.140,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 03	Administrasi/Kerjasama	Rp. 227.500.000,00		227.500.000,00	0,00	55,26	436.279.850,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 04	Teknologi/Operasi	Rp. 66.819.900,00		66.819.900,00	0,00	189,37	634.379.607,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 05	Bidang Lain	Rp. 773.815.700,00		773.815.700,00	0,00	80,00	936.961.229,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 06	Chang-shuh	Rp. 2.616.328.632,00		2.616.328.632,00	0,00	92,48	323.924.200,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 07	Hubungan Kerjasama	Rp. 418.647.720,00		418.647.720,00	0,00	129,60	542.662.410,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 08	Kelembagaan	Rp. 242.811.200,00		242.811.200,00	0,00	71,35	339.876.190,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 09	Antarabangsa/Kelembagaan	Rp. 51.989.620,00		51.989.620,00	0,00	41,98	67.984.190,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 10	Kelembagaan/Kelembagaan	Rp. 14.976.110,00		14.976.110,00	0,00	80,00	19.000.000,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 11	Kelembagaan	Rp. 7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	33,25	21.322.000,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 12	Kelembagaan	Rp. 50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	100,00	50.000.000,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 13	Kelembagaan	Rp. 90.000.000,00		90.000.000,00	0,00	131,44	124.600.000,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 14	Kelembagaan	Rp. 1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	0,00	100,27	18.239.202,40	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 15	Kelembagaan	Rp. 21.254.602,00		21.254.602,00	0,00	117,83	24.355.000,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 16	Kelembagaan	Rp. 19.256.180,00		19.256.180,00	0,00	99,64	5.629.100,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 17	Kelembagaan	Rp. 400.000.000,00		400.000.000,00	0,00	99,64	1.441.500,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 18	Kelembagaan	Rp. 400.000.000,00		400.000.000,00	0,00	99,64	1.441.500,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 19	Kelembagaan	Rp. 2.020.000.000,00		2.020.000.000,00	0,00	126,02	452.327.250,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
4 1 2 20	Kelembagaan	Rp. 7.070.000.000,00		7.070.000.000,00	0,00	106,07	429.337.250,00	Perdec Kab. Banyuwangi Tahun 2010 Undang. Persewaan Tanah dan Pengangkutan	
	Jumlah					102,00	108.970.000,00		

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
S/D BULAN : 31 DESEMBER 2012
TAHUN ANGGARAN : 2012

LAPORAN

PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI

KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN					% (0-3)	SISA LEBIH/LANGKA	DASAR HUKUM	UNIT KERJA PEMANGKUT
		Tanggal P-A/RPD 2012	Bulan Lalu	Bulan Ini	4/5 Bulan Ini	5				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 12.846.182.82	12.807.455.811,12	18.472.563.312,21	140.333.592.726,32	102,64	7.487.392.505,51			
4 1 1	Pajak Daerah	Rp. 37.245.250.504,00	36.891.818.374,00	3.877.594.643,00	40.769.833.221,00	109,47	3.237.312.717,00			
4 1 2	Retribusi Daerah	Rp. 22.103.845.195,00	22.114.016.634,00	2.703.372.984,00	24.817.269.608,00	112,28	2.711.746.213,00			
4 1 3	Penghasilan Eksternus Daerah yg Diwajibkan	Rp. 15.540.751.448,82	14.103.003.690,51	400.000.000,00	14.503.003.690,51	93,38	(1.099.603.746,51)			
4 1 4	Lain-lain PAD yang sah	Rp. 57.919.025.073,00	46.940.687.175,61	11.254.396.334,21	60.243.083.504,82	103,94	2.346.000,51			
4 2	BUNDA TERPADUNGAN	Rp. 11.841.178.473,43	11.313.361.207,28	65.192.298.124,00	11.88.372.311.872,00	101,92	12.345.723.722,00			
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/DBA	Rp. 88.305.232,143,00	82.867.373.730,00	17.854.571.134,00	100.701.994.872,00	114,64	12.394.718.739,00			
4 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp. 1.098.217.077,000,00	1.090.217.077,000,00	0,00	1.090.217.077,000,00	100,00	0,00			
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp. 67.646.190.000,00	30.254.871.000,00	47.339.373.000,00	67.646.190.000,00	100,00	0,00			
4 3	LABA-JERAKAN/DAERAH/LOBAJ	Rp. 332.284.704.441,00	254.321.305.972,00	25.150.200.024,00	321.254.446.021,00	92,81	662.312.610,00			
4 3 1	Penghasilan Tidak	Rp. 11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.825.000,00)			
4 3 2	Dana BHP dari Program dan Pemasok Lainnya	Rp. 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.000,00)			
4 3 3	Dana BHP dari Program dan Pemasok Lainnya	Rp. 200.418.264,00	57.045.676,720,00	34.978.494,443,00	81.974.154.169,00	99,60	(134.170.277,90)			
4 3 4	Saluran Air, dan Drain, dan Perumahan	Rp. 50.147.430,00	59.104.051.271,00	259.544.291,00	59.565.255.862,00	100,71	418.145.862,00			
4 3 5	Bangunan Publik Lainnya	Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	KETUPUH	0,00			
	TOTAL PENERIMAAN	Rp. 1.671.229.554.804,82	1.581.721.037.548,12	108.668.138.691,21	1.690.451.167.627,23	101,15	192.118.254,51			
6 1	PENDAPATAN PEMBERAAN	Rp. 231.598.053.508,17	228.464.899.684,25	271.350.000,00	228.336.432.654,25	98,23	(1.692.418.104,12)			
6 1 1	SLPA/Unit Penggerak Istimewanya	Rp. 231.238.053.508,17	228.333.377.204,25	0,00	228.333.377.204,25	98,96	(1.099.179.904,00)			
6 1 2	Program Kemitraan/Program/Program	Rp. 360.000,00	125.171.000,00	0,00	360.000,00	99,99	(1.000,00)			
6 1 3	Program Peningkatan Usaha & Fasilitas Daerah	Rp. 208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.000,00)			
6 1 4		Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 1 5		Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 1 6		Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 1 6 01		Rp. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL TERSELEBAR	Rp. 1.401.168.010.313,19	1.353.265.237.864,37	108.271.478.691,21	1.471.987.407.031,98	100,85	15.819.396.720,79			

Banyuwangi, 31 Desember 2012
KEPALA DINAS PERANGKATAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Dr. SUYANTO WASPO, TONKO WIGAKSONO, M.Hi
Pembina
NIP. 19700421-198603 1 001

REALISASI PEMBAYARAN PEMBIAYAAN
SOP BILAN
TAHUN ANGGARAN
31 DESEMBER 2013

LAPORAN

PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI

Table with columns: KODE REKENING, URAIAN FUNDAMEN, Target P. APBD 2013, Saldo Awal, Realisasi Pelaksanaan, Saldo Akhir, % Realisasi, DANA LEMBAGA/DAK, DANA KEMALU, and URAIAN PEMBIAYAAN. The table lists various budget codes and their corresponding financial data for the year 2013.

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN
DIPA DAN POKOK BUDAJAR DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
SD BULAN 31 DESEMBER 2014
TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN

PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI

KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN					% (B3)	SISA LEBIHKURANG	DASAR HUKUM	UNIT KERJA PEMANGKUT
		Jangka P. ATD 2014	Bulan 1-4	Bulan 5	4/3 Bulan Ind	(B3)				
4 1 1	PERUMAHAN SELIMBARAH	225.128.845.833,25	203.954.639.428,88	24.872.850.104,15	203.266.889.333,05	124,86	98.212.845.872,28		10	
4 1 1 1	Pajak Daerah	69.440.751.110,00	63.300.723.835,62	10.870.174.695,00	64.151.062.730,62	115,65	34.754.377.630,62			
4 1 1 2	Retribusi Daerah	64.440.151.240,30	61.243.973.084,09	7.916.182.977,00	67.661.612.084,00	108,23	2.733.246.101,00			
4 1 1 3	Penghasilan Lain-lain Daerah yg Dipisahkan	15.229.867.000,00	13.044.854.941,11	7.157.744.500,00	15.562.622.843,37	97,69	0,97.244.158,63			
4 1 1 4	Lain-lain PAD yang Sisa	75.399.071.307,25	79.213.123.869,89	7.532.400.723,15	106.205.259.623,04	141,26	31.107.248.316,29			
4 2	DANA KEMUNGKINAN	1.851.484.234.024,00	1.241.854.801.624,00	46.696.487.043,00	1.287.411.468.719,00	98,80	16.672.723.315,00			
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ZDA	85.534.151.033,00	67.842.626.670,00	17.232.219.243,00	85.071.809.719,00	99,00	(85.947.315,00)			
4 2 2	Dana Alokasi Umum	1.254.836.229.000,00	1.254.496.232.000,00	0,00	1.254.496.232.000,00	100,00	0,00			
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	64.853.649.000,00	19.216.971.000,00	78.824.178.000,00	49.840.230.000,00	75,00	1.610.174.100,00			
4 3	LAIN-LAIN PERUMAHAN DAERAH KEMUNGKINAN	60.838.541.694,00	538.130.817.864,00	64.517.206.252,00	602.667.943.856,00	91,06	351.460.927.851,00			
4 3 1	Perumahan Tidak	141.651.117.949,00	300.501.695,00	0,00	300.501.695,00	0,21	(141.350.616.254,00)			
4 3 2	Dana BLP dan Program dan Pembiayaan Lainnya	141.041.014.536,00	146.907.874.800,00	14.190.158.999,00	161.298.341.800,00	114,34	14.257.327.264,00			
4 3 3	Dana Perumahan	792.805.155.046,00	395.276.674.000,00	0,00	305.276.674.000,00	38,51	13.875.480.046,00			
4 3 4	Bantuan Kas dari Prop. dan Pemda Lainnya	85.341.232.846,00	82.681.197.000,00	90.137.227.200,00	131.961.044.300,00	158,22	49.679.811.000,00			
4 3 5	Surberbang P. baik Kratig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 3 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 1	TOTAL PENERIMAAN	3.291.431.611.891,75	2.138.279.948.948,88	135.866.133.448,15	2.274.146.082.397,03	99,22	(1.153.155.563.543,72)			
6 2	KEMUNGKINAN PERUMAHAN	130.403.202.652,25	113.003.855.258,02	2.250.000,00	113.010.105.258,02	141,54	62.216.252.403,84			
6 2 1	SDA, Cukai Anggar, Subsidi	148.893.803.662,24	112.297.805.598,09	0,00	112.297.805.598,09	141,06	61.003.203.215,84			
6 2 2	Penerimaan Lain-lain Perumahan	500.000,00	5.100.000,00	2.250.000,00	12.250.000,00	2,47	(487.500.000,00)			
6 2 3	Penerimaan Lain-lain Daerah & Perumahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 3	TOTAL KESELURUHAN	3.441.023.613.244,00	2.251.283.804.206,90	138.116.383.448,15	2.406.644.237.413,12	101,53	41.201.743.669,12			

Banyuwangi, 31 DESEMBER 2014

KEBIDHANA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI



BMV

PEMERINTAH KABUPATEN
BANTULWANGI

LAPORAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANTULWANGI
S/D BULAN
TAHLIN ANGGARAN
: 2015

KODE REKONSING	URAIAN PENERIMAAN	Target F. APBD 2015	REALISASI PENERIMAAN			s/d Bulan Ini	%	SISA	DASAR HUKUM	UNIT KERJA PEMUNGUT
			Bulan Lalu	Bulan Ini	6-3					
4 1 1	KENDARAAN DAN BAHAN	500.230.201.8205.32	313.226.528.8278.14	38.216.023.844.68	286.312.332.827.82	114,54	43.78.389.536,92			
4 1 1 1	Pajak Daerah	36.636.997.246.00	19.432.240.116.15	11.045.980.311.00	18.500.000.000.00	120,36	19.888.022.841,12			
4 1 1 2	Beasiswa Daerah	26.970.369.735.00	28.388.332.726.00	2.713.066.111.00	31.303.398.937.00	116,01	4.333.022.202,00			
4 1 1 3	Penghasilan Karyawan Daerah yg Dipisahkan	15.783.701.000.00	15.011.579.455,62	500.000.000,00	15.511.579.455,62	90,78	(792.121.543,38)			
4 1 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	103.864.683.705,52	164.880.658.273,37	18.451.877.322,68	183.332.535.602,05	111,08	(19.467.649.896,53)			
4 2	DANA PERMUSYAWARATAN	1.529.118.793.000.00	1.498.775.689.274.00	5.540.314.230.00	1.494.315.903.224.00	97,72	(34.802.989.776,00)			
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak SDA	98.347.813.000.00	73.370.548.274.00	0,00	78.916.883.224.00	80,24	(19.454.927.776,00)			
4 2 2	Dana Alokasi Umum	1.288.948.000.000.00	1.288.948.000.000.00	0,00	1.288.948.000.000.00	100,00	0,00			
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	141.803.980.000.00	126.644.241.000.00	0,00	126.644.241.000.00	89,17	(15.159.739.000,00)			
4 3	LABA-LABU PERUSAHAAN DAERAH YANG SAH	840.313.036.446.00	698.279.963.837.00	21.053.545.008.00	714.392.808.135.00	92,20	(65.921.402.312,00)			
4 3 1	Penghasilan Usaha	131.226.510.889.00	144.897.048.00	1.097.447.897.00	2.915.845.605.00	3,24	(138.230.163.384,00)			
4 3 2	Dana BIP dan Program dan Usaha Lainnya	143.544.515.065.00	148.231.188.000.00	9.551.424.401.00	157.872.562.409.00	110,28	14.317.747.404,00			
4 3 3	Dana Pengeluaran dan Peng. atau Pembiayaan Lainnya	432.499.887.392.00	440.006.233.200.00	11.977.323.800.00	453.983.546.000.00	99,98	(79.941.372,00)			
4 3 4	Keuntungan dan Rugi Bersih	113.133.213.000.00	107.822.213.000.00	59.436.750.800.00	161.360.163.000.00	142,54	48.124.950.000,00			
4 3 5	Beasiswa Pajak Keadua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 3 6	Keuntungan dan Rugi Bersih	310.000.000.00	310.221.041.00	0,00	310.221.041.00	94,27	(79.778.959.000,00)			
4 3 7	LABA-LABU PERUSAHAAN DAERAH YANG SAH	2.672.678.471.432,52	2.500.200.000.000,00	114.529.883.192,68	2.615.310.843.785,82	97,87	(56.367.527.650,70)			
6 1	TOTAL PENERIMAAN	334.467.660.074,51	334.461.610.074,51	8.400.000,00	334.460.000,00	100,01	22.600.000,00			
6 1 1	DAFTAR, Dana Anggaran Selektifnya	334.447.460.074,51	334.447.460.074,51	0,00	334.447.460.074,51	100,00	0,00			
6 1 1 1	Penerimaan Kembali Penerimaan Program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 1 1 5	Penerimaan Pralana Daerah & Penerimaan Daerah	0,00	34.150.000,00	0,00	34.150.000,00	100,00	0,00			
6 1 1 6 01	Penerimaan Pralana Daerah & Penerimaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 2	PENYERBUHAN PERMUSYAWARATAN DAERAH	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 2 1 01	Keuntungan dan Rugi Bersih Penerimaan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 2 1 01 01	Keuntungan dan Rugi Bersih Penerimaan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL KERUBAHLAN	330.871.459.307,03	2.635.982.706.603,69	114.533.333.192,68	2.990.300.403.896,33	98,11	(66.844.927.690,30)			

Banyuwangi, 31 Desember 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANTULWANGI

H. SOEDIRMAN, S. Sos., MM
Pemuka Utama Muda
NIP. 19660128 198102 1 001

754

DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
 Jl. Jagung Suprpto No. 140 Banyuwangi
 Telp. (0333) 418818 - 418821 / 419614
 http://www.banyuwangikab.go.id
 E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id

NO. SPT :
 TAHUN : 2016

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA HOTEL/RESTORAN
(GOLONGAN 3)

N.P.W.P.D. :

Kepada Yth.
 Rest. Kelayang
 Jl. Gabot Subroto km 6

- PERHATIAN**
- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
 - Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Jagung Suprpto No. 140 Banyuwangi paling lambat pada tanggal
 - Beri tanda V pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
 - Khusus pertanyaan No. 4 harap diisi dengan keadaan untuk periode dari tanggal s/d tanggal
 - Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini

DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI

- TEMPAT USAHA
 - Luas Tempat Usaha = M2
 - Volume / Daya = PK/HP
- REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRI :

No	Jenis Reklame & Isi Ringkas	Tempat Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu
1	Restoran				

- PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME DI HOTEL / RESTORAN (harap dilampirkan nama perusahaan, tanggal mulai dipasang dan lamanya)
- HOTEL/PENGINAPAN/WISMA/MOTEL/RESTORAN/BAR/WARUNG DLL (Hanya diisi oleh Wapu, MPS dan Pembukuan) Tarip & Jumlah Kamar hotel yang tersedia.

No.	Golongan Kamar	Tarip (Rp)	Jumlah Kamar

4.1. Restoran/Bar/Rumah Makan/Warung

- Jumlah meja yang tersedia untuk tamu = Bh
- Jumlah kursi yang tersedia untuk tamu = Bh
- Jumlah pengunjung rata-rata sehari = Orang

4.2. Jumlah Pegawai Hotel/Restoran =

4.3. Apakah menggunakan Kas Register [] Ya [] Tidak

4.4. Jumlah Penjualan selama periode tanggal s/d tanggal
Rp.
(lampirkan rincian penjualan)

4.5. Jumlah Pajak yang telah disetorkan selama periode tanggal
s/d tanggal (Setoran Masa) : Rp.
(lampirkan rincian penyeteroran)

5. RUMAH BOLA/BILIYARD


- Jumlah Meja = Bh

bln Jan 2016
Omset 59.822.800

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : Imron
Alamat : Jl. Cakra Subroto Km 6
Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami/saya isi dengan benar,
lengkap dan tak bersyarat.

Banyuwangi-25-02-..... 20 16...
Wajib Pajak/Wajib Retribusi,


Imron
Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI

Diterima tanggal : 30/2016
Nama Petugas :
N I P :

SN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI JLN. JAKSA AGUNG SUPRPTO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2016	NO KOPIR 0000754.00
Nama : RESTORAN KETAPANG Alamat : JL YOS SUDARSO Kel / Desa KLATAK Kec KALIPURO NPWP : 3.0034391.20.02 Batas Penyetoran terakhir Tanggal : 26 Maret 2016			
No	Nama Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
1	1.1.0.201.00.	PAJAK RESTORAN Omset : 54.922.850,00 Tarif : 10,00 Ket : PAJAK RESTORAN KETAPANG INDAH BULAN JANUARI 2016	5.492.285,00
Jumlah Ketetapan Pajak			5.492.285,00
Dengan Huruf : Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Perhatian			
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Menerima Dinas Pendapatan Daerah Kab.Banyuwangi dengan menggunakan SKPD/SKPP 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah batas Penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan 3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan izin Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.			
Banyuwangi 25 Februari 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Jln. Kepala Dinas Pendapatan KAB. BANYUWANGI SEKRETARIS DAERAH Kasub Penetapan ARNIASTUTI, SH 196801171994032011			
Tanda Terima NPWP : 3.0034391.20.02 Nama : RESTORAN KETAPANG INDAH Alamat : JL YOS SUDARSO Kel / Desa KLATAK Kec KALIPURO			
		No SKPD 0000754.00 Banyuwangi, 2016 Yang Menerima (.....)	LUNAS 25 FEB 2016 bankjatim
Halaman 1 Dari 1			

Lampiran L

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI WAKIL WAKIL AGUNG SUPRAPTO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2016	NO KOHIR 0002069.00
Nama : RUMAH MAKAN PECEL AYU/SULISTYOWATI Alamat : JL.RADI SUCIPTO BANYUWANGI Kel / Desa SOBO Kec BANYUWANGI NWP : 3.0008171.02.14 Batas Penyetoran Terakhir Tanggal : 11 Juni 2016			
No	Nama Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
1	1.1.0.201.01	RUMAH MAKAN Omset : 30.000.000,00 Tarif : 10,00 Ket : PAJAK RUMAH MAKAN PECEL AYU BULAN APRIL 2016	3.000.000,00
Jumlah Ketetapan Pajak			3.000.000,00
Bangun Huruf : Tiga Juta Rupiah Perhatian 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kab.Banyuwangi dengan menunjukkan SKPD/SKPD 2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah batas Penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan 3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyuwangi 12 Mei 2016 an. KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI Kabid Pendataan dan Penetapan Dra.Hj.SUJIATI ANDRIANI,S.Sos.MM. 196808011990032006 Potong Disini			
* * * * * DUPLIKAT * * * * * sudan Setor tanggal : 12 Mei 2016		Tanda Terima NWP : 3.0008171.02.14 Nama : RUMAH MAKAN PECEL AYU/SULISTYOWATI Alamat : JL.RADI SUCIPTO BANYUWANGI Kel / Desa SOBO kec BANYUWANGI	No SKPD 0002069.00 Banyuwangi,..... 2016 Yang Menerima (.....) Halaman 1 Dari 1



BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Bagian Kedua
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 13

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 14

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Rincian dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. rumah makan;
 - b. kafetaria;
 - c. kantin;
 - d. warung;
 - e. bar;
 - f. kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

12

Pasal 17

Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Pasal 18

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Paragraf 3
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 20

Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 21

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 22

Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 23

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan di daerah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 25 -

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

- 26 -

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan Pajak Hiburan

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .